



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA

NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Tata Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Blora Tahun 2002-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2002 Nomor 20, Seri E Nomor 12) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2002 tentang Rencana Strategi Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Blora Tahun 2002-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2002 Nomor 21, Seri E Nomor 13) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2004 Nomor 16, Seri A Nomor 1) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
dan
BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN
ANGGARAN 2004.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran
2004 sebagai berikut :

- a. Pendapatan..... Rp. 371.605.615.015,-
- b. Belanja..... Rp. 377.701.509.500,-
 Surplus / Defisit.....Rp. 6.095.894.485,-
- c. Pembiayaan
 - a. Penerimaan Rp. 47.120.602.541,-
 - b. Pengeluaran..... Rp. 534.067.850,-
 Surplus / Defisit..... Rp. 46.586.534.691,-

Pasal 2

(1). Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 13.953.621.015,- dengan
rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan.....Rp. 357.651.994.000,-
- b. Realisasi.....Rp. 371.605.615.015,-
 Sisa lebih / (kurang).....Rp. 13.953.621.015,-

(2). Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 25.123.287.708,- dengan
rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran belanja setelah perubahanRp. 402.824.797.208,-
- b. Realisasi.....Rp. 377.701.509.500,-
 Sisa lebih / (kurang).....Rp. 25.123.287.708,-

(3). Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 39.076.908.723,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus / defisit setelah perubahan.....Rp.	45.172.803.208,-
b. Realisasi.....Rp.	6.095.894.485,-
Sisa lebih / (kurang).....Rp.	39.076.908.723,-

(4). Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan sejumlah Rp. 1.413.731.483,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan

1) Setelah perubahan.....Rp.	46.000.000.000,-
2) Realisasi.....Rp.	47.120.602.541,-
Sisa Lebih / (kurang).....Rp.	1.120.602.541,-

b. Pengeluaran

1) Setelah perubahan.....Rp.	827.196.792,-
2) Realisasi.....Rp.	534.067.850,-
Sisa Lebih / (kurang).....Rp.	293.128.942,-

Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut:

a. Jumlah Aktiva.....Rp.	2.208.463.603.579,-
b. Jumlah Utang.....Rp.	70.657.957,-
c. Jumlah Utang Jangka PanjangRp.	638.498.656,-
d. Jumlah Ekuitas Dana.....Rp.	2.206.641.795.666,-
e. Jumlah Ekuitas Dana Donasi.....Rp.	1.112.651.300,-

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2004 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 40.490.640.206,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2003.....Rp.	47.120.602.541,-
b. Jumlah Penerimaan Kas.....Rp.	<u>371.605.615.015,-</u>
	Rp. 418.726.217.556,-
c. Jumlah Pengeluaran Kas.....Rp.	378.235.577.350,-
d. Saldo Kas 31 Desember 2004.....Rp.	40.490.640.206,-

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.


Ditetapkan di Blora

pada tanggal **.16. September....2005**



Diundangkan di Blora


pada tanggal **.16. September. 2005 . . .**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2005 NOMOR **.12..**


**LAPORAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN BLORA
 TAHUN ANGGARAN 2004**

NO. REK.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
I	PENDAPATAN	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	
1.1.01	Pajak Daerah	4.364.131.829
1.1.02	Retribusi Daerah	13.007.045.653
1.1.03	Bagian Laba Usaha daerah	343.031.820
1.1.04	Lain-lain Pendapatan asli Daerah	11.816.253.460
1.2	Dana Perimbangan	
1.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	27.006.497.879
1.2.02	Dana alokasi Umum	285.249.980.000
1.2.03	Dana Alokasi Khusus	
1.2.04	Dana Perimbangan dari Propinsi	12.004.827.120
1.3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	17.813.847.254
	Jumlah Pendapatan	371.605.615.015
ii	BELANJA	
2.1	APARATUR DAERAH	
2.1.1	Belanja Administrasi Umum	
2.1.1.1	Belanja Pegawai / Personalia	54.129.529.981
2.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.951.084.055
2.1.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	1.297.624.350
2.1.1.4	Belanja Pemeliharaan	2.738.654.367
	Belanja Operasional dan Pemeliharaan	
2.1.2	Belanja Pegawai / Personalia	4.197.744.390
2.1.2.1	Belanja Barang dan Jasa	5.362.810.716
2.1.2.2	Belanja Perjalanan Dinas	851.613.450
2.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	590.512.600
2.1.3	Belanja Modal/Pembangunan	3.358.090.250
2.2	PELAYANAN PUBLIK	
2.2.1	Belanja Administrasi Umum	
2.2.1.1	Belanja Pegawai / Personalia	138.974.071.489
2.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.145.395.803
2.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	539.604.000
2.2.1.4	Belanja Pemeliharaan	1.080.749.238
	Belanja Operasional dan Pemeliharaan	
2.2.2.1	Belanja Pegawai / Personalia	3.271.143.080
2.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.788.511.676
2.2.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	1.564.312.100
2.2.2.4	Belanja Pemeliharaan	5.028.327.284
2.2.3	Belanja Modal	42.419.388.456
2.3	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	59.072.006.882
2.4	Belanja Tidak Tersangka	23.340.335.333
	Jumlah Belanja	377.701.509.500
	SUPLUS/DEFISIT	(6.095.894.485)
iii	PEMBIAYAAN	
	Penerimaan Daerah	
3.1.0.1	Sisa Lebih Perhitungan Perhitungan Tahun Lalu	47.120.602.541
3.1.0.2	Transfer dari Dana Cadangan	
3.1.0.3	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	
3.1.0.4	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	
	Jumlah Penerimaan Daerah	47.120.602.541
	Pengeluaran Daerah	
3.2.0.1	Transfer ke Dana Cadangan	
3.2.0.2	Penyertaan Modal	360.000.000
3.2.0.3	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	174.067.850
3.2.0.4	Sisa Lebih Perhitungan Angg Th Berkenaan	
	Jumlah Pengeluaran Daerah	534.067.850
	JUMLAH PEMBIAYAAN	46.586.534.691



**LAPORAN ALIRAN KAS
 TAHUN ANGGARAN 2004**

NO. REK.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
I	ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
1.1	Allran Kas Masuk :	
1.1.01	Pendapatan Asli Daerah	29.530.462.762
1.1.02	Pendapatan Dari Dana Perimbangan	324.261.304.999
1.1.03	Lain-lain dari Pendapatan Daerah Yang Sah	17.813.847.254
	JUMLAH	371.605.615.015
2.1.	Belanja Administrasi Umum	
2.1.1.1	Belanja Pegawai / Personalia	193.103.601.470
2.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.096.479.858
2.1.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	1.837.228.350
2.1.1.4	Belanja Pemeliharaan	3.819.403.605
2.2	Belanja Operasional dan Pemeliharaan	28.654.975.296
2.4	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	59.072.006.882
2.5	Belanja Tidak Tersangka	23.340.335.333
	JUMLAH	331.924.030.794
	Allran Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	39.681.584.221
	ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
	Allran Kas Masuk :	
	Penjualan Investasi Jangka Panjang	-
	Penjualan Aktiva Tetap	-
	JUMLAH	-
2.3	Allran Kas Keluar :	
	Belanja Modal / Pembangunan	45.777.478.706
	Pembelian Investasi Jangka Panjang	-
	JUMLAH	45.777.478.706
	Allran Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(45.777.478.706)
III	ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	
3.1	Allran Kas Masuk :	
3.1.01	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	-
3.1.02	Transfer dari Dana Cadangan	-
3.1.03	Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	-
3.1.04	Penerimaan Piutang Pajak Tahun Lalu	-
	JUMLAH	-
3.2	Allran Kas Keluar :	
3.2.01	Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi	174.067.850
3.2.02	Transfer dari Dana Cadangan	-
3.2.03	Penyertaan Modal	360.000.000
3.2.04	Pembayaran Hutang Pajak Tahun Lalu	-
	JUMLAH	534.067.850
	Allran Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(534.067.850)
	Kenaikan (Penurunan) Kas Selama Periode 2004	(6.629.962.335)
	Saldo Awal Kas	47.120.602.541
	Saldo Akhir Kas	40.490.640.206,00


 BUPATI BIORA,
 BASUKI WIDODO

NERACA DAERAH
 PER 31 DESEMBER 2004

AKTIVA		PASIVA	
PERKIRAAN	SALDO	PERKIRAAN	SALDO
AKTIVA LANCAR		UTANG JANGKA PENDEK	
Kas Daerah	40.143.362.997	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	70.657.957
UUDP / Kas Pk	347.277.209	Utang Belanja	
Surat Berharga		Utang Pajak	
Deposito Berjangka		Pendapatan Diterima Dimuka	
Piutang Pajak	48.777.199	Utang Lain-lain	
Piutang Retribusi	2.681.680		
Piutang Dana Perimbangan			
Piutang Fasilitas Sosial / Fasilitas Umum			
Piutang Lain-lain			
Persediaan Bahan Pakai Habis/Material			
Belanja Dibayar Dimuka			
Piutang Dana Alokasi Umum			
Jumlah Aktiva Lancar	40.542.099.085	Jumlah Utang Lancar	70.657.957
INVESTASI JANGKA PANJANG		Utang Jangka Panjang	
Investasi dalam Saham		Utang Dalam Negeri	
Investasi dalam Obligasi		Utang Luar Negeri	638.498.656
Penyertaan Modal pada BUMD	8.683.748.000		
Penyertaan Moda pada Non BUMD	360.000.000		
Jumlah Investasi Jangka Panjang	9.043.748.000	Jumlah Utang Jangka Panjang	638.498.656
AKTIVA TETAP		Ekuitas	
Tanah	1.577.319.300.000	Ekuitas dana Umum	2.206.641.795.666
Jalan dan Jembatan	222.885.969.794	Ekuitas Dana Dicadangkan	
Bangunan Air/Irigasi	6.772.638.550	Ekuitas Dana Donasi	1.112.651.300
Instalasi	2.461.094.607		
Jaringan	577.572.280		
Bangunan Gedung	251.887.077.905		
Monumen/Tugu	361.601.000		
Alat-alat Besar	522.309.000		
Alat-alat Angkutan	25.763.410.500		
Alat-alat Bengkel	1.361.861.000		
Alat-alat Pertanian	304.472.500		
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	46.765.046.458		
Alat-alat Studio dan Komunikasi	2.854.519.000		
Alat-alat Kedokteran	2.451.679.100		
Alat-alat Laboratorium	2.828.491.800		
Buku Perpustakaan	10.171.175.500		
Barang Bercorak Kesenian & Kebudayaan	1.090.134.000		
Hewan Ternak dan Tanaman	2.499.403.500		
Peralatan Keamanan			
Jumlah Aktiva Tetap	2.158.877.756.494	Jumlah Ekuitas	2.207.754.446.966
Dana Cadangan	-		
Jumlah Dana Cadangan	-		
Aktiva Lain-lain			
Piutang Angsuran			
Built Operate and Transfer (BOT)			
Bangunan dalam Penyelesaian			
Jumlah Aktiva Lain-lain	-		
TOTAL AKTIVA	2.208.463.603.579	TOTAL UTANG DAN EKUITAS	2.208.463.603.579


 BUPATI BLORA,
 BASUKI WIDODO